

ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI (Studi Komparasi Antara Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang)

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi zakat fitrah di lembaga pendidikan bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah sejak lama praktik zakat fitrah diadakan di lembaga pendidikan. Hal ini guna mengajarkan pada para siswa untuk menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah yang biasanya diadakan pada akhir bulan Ramadhan. Keberadaan zakat fitrah di lembaga pendidikan sudah tidak asing lagi, terutama di lembaga pendidikan Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan meskipun demikian eksistensi zakat fitrah tidak hanya ada di lembaga pendidikan Islam saja akan tetapi juga Sekolah Umum yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang juga mengimplementasikan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan.

Salah satu lembaga Pendidikan Islam yang menerapkan implementasi zakat fitrah adalah MI al-Ihsan, sedangkan lembaga pendidikan umumnya adalah SDN Bandar II. Penulis mengambil dua sampel sekolah tersebut, karena sekolah tersebut paling maju diantara yang lainnya, dan layak mewakili penelitian ini.

Implementasi zakat fitrah antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum seperti halnya MI al-Ihsan dan SDN Bandar II seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya tidak terlepas dari perbedaan, yaitu diantaranya adalah perbedaan waktu pengumpulan zakat, perbedaan ukuran dan jenis benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah, perbedaan siapa-siapa yang disebut muzakki juga mustahiq, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut ada karena beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah mazhab yang dipakai oleh masing-masing lembaga pendidikan, baik Sekolah Islam maupun Sekolah umum.

Latar belakang masalah yang telah disampaikan dimuka merupakan gambaran nyata tentang masalah yang sedang terjadi ditengah masyarakat dan jarang dipahami oleh para akademisi, sehingga penulis ingin mengupas lebih dalam terhadap teori mengenai praktik zakat fitrah yang ada di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Desa Bandar Kedung Mulyo, dengan membandingkannya dengan teori yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sehingga penulis mengambil judul "Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang)"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang?
2. Untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab terhadap implementasi zakat fitrah di lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Hanafi?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis memiliki harapan besar. Harapan tersebut adalah dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis berupa manfaat hasil penulisan yang dikaitkan dengan pengembangan ilmu kedepan. Sedangkan manfaat praktis dimaksudkan untuk menggambarkan manfaat hasil penelitian yang dapat langsung dirasakan atau digunakan.¹

E. DEFINISI OPERASIONAL

Skripsi yang berjudul "Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, terdiri dari tiga variabel, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah : Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau belum dewasa, guna menyucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan tidak berguna. Untuk membantu orang yang kurang mampu agar tidak sampai meminta-minta saat hari raya Idul Fitri.
2. Lembaga Pendidikan : adalah tempat disediakannya fasilitas belajar mengajar, dan tempat para siswa mencari ilmu. Lembaga Pendidikan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, sebagai sampel untuk mewakili lembaga pendidikan yang lain karena faktor kualitas dan kuantitas siswanya.
3. Perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi : Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Perspektif mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i adalah aliran mengenai hukum fikih yang menjadi panutan bagi umat Islam dari Imam Syafi'i. dalam hal ini penulis menunjuk beberapa Ulama pengikut mazhab Syafi'i, diantaranya adalah Sayid Sabiq, sedangkan pengikut mazhab Hanafi adalah at-Tsauri, Abu Hanifah, Umar bin Abd. Aziz, dan Imam Hasan Basri.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar laporan penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori zakat fitrah. Bab ini membahas tentang pengertian zakat fitrah, fungsi dan tujuan zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, prinsip-prinsip madzhab syafi'idan mazhab Hanafi Bab III merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2014 Fakultas Syariah Uin Malang, h. 20.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat tentang kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian, dan analisa data atau pembahasan.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell, metode pendekatan kualitatif adalah sebuah proses investigasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga penulis mengambil lokasi di Sekolah Dasar Bandar Dua dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai objek penulisan karena Sekolah Dasar menjadi lahan yang masih dasar bagi anak-anak dalam proses mencari ilmu.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penulisan. Terkait dengan masalah yang diteliti, maka data primer diperoleh dari informasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah SDN Bandar Dua dan Madrasah Ibtidaiyah al-Ihsan. Selain itu, karena penelitian ini membandingkan dua mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi maka sebagai sumber data primer melengkapi hasil wawancara maka juga menggunakan kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i, kemudian juga Fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq sebagai pengikut mazhab Syafi'i, dan kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini meliputi, Al-Quran , Al-Hadits, Wahbah Al-Zuhaili yaitu Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Yusuf Qardawi yaitu Fiqhuz Zakat, Sayid Sabiq yaitu Fiqih Sunnah, Fakhruddin yaitu Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara jenis ini bersifat terstruktur dan rapi, penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dan pertanyaan tersebut dapat berkembang saat wawancara. Informan yang di mintai informasi antara lain adalah Nur Ahmad selaku Kepala Sekolah di SDN Bandar Dua beserta Guru Agama Afandi beserta Guru-guru dan Karyawan yang turut serta dalam pelaksanaan zakat fitrah, dan siswa-siswa yang terlibat di dalamnya. Karena Penulisan ini merupakan studi komparasi sehingga informan berikutnya adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Siti Nur Ghoziatul Fitriayah, beserta guru serta siswa yang turut serta dalam pelaksanaan penunjukan amil zakat di madrasal Al-Ihsan. Sebagai bukti penulis telah melaksanakan wawancara dengan beberapa informan yang ada di SDN Bandar II maupun MI al-Ihsan, maka penulis melampirkan instrument atau panduan wawancara di lampiran.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atas makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²

A. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi pelaksanaan zakat fitrah di lembaga Pendidikan antara di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang.
 1. SDN Bandar II menyalurkan zakat fitrah pada siswa yang kurang mampu, juga pada masyarakat sekitar yang kurang mampu (miskin). Hal ini sama dengan praktik yang dilaksanakan di MI al-Ihsan.
 2. Ukuran dan jenis ada perbedaan antara SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, jenis dan ukuran zakat fitrah di SDN Bandar II adalah para siswa diwajibkan membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yaitu beras dengan jumlah 2,5 kg dengan menghimbau untuk melebihkan ukurannya, dan juga diperbolehkan membayar dengan uang dengan ketentuan jumlah uang yang dibayarkan ditentukan oleh pihak amil zakat di Sekolah dengan jumlah yang relative sesuai dengan harga beras yang standart tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, kemudian uang tersebut dibelikan beras dengan kualitas yang standart. Sedangkan di MI al-Ihsan jenis zakat fitrah diwajibkan dengan menggunakan bahan makanan pokok yang dimakan oleh warga setempat yaitu beras dengan ketentuan 2,5 kg dengan tidak mewajibkan menggunakan jenis beras dengan kualitas terbaik. Namun meskipun demikian adapula yang membayar dengan menggunakan uang.
 3. Kemudian muzakki di SDN Bandar II adalah seluruh warga Sekolah, dan mustahiq adalah siswa yang kurang mampu(miskin), yatim piatu yang dianggap sebagai ibnu sabil dan juga warga sekitar Sekolah yang kurang mampu.
2. Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, implementasi zakat fitrah yang ada di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan dapat disimpulkan sebagai berikut,
 - a. SDN Bandar II melaksanakan praktik zakat fitrah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i juga Hanafi. Sedangkan MI al-Ihsan, lebih pada kepraktisan dalam membayar zakat fitrah dengan membayarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, hal ini menurut mazhab Syafi'i maupun Hanafi juga diperbolehkan karena Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal tahun sehingga membayar zakat diluar bulan Ramadhan juga diperbolehkan.

² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.

- b. SDN Bandar II, MI al-Ihsan lebih cenderung kepada perspektif mazhab Syafi'i, dimana yang dinyatakan miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, papan.
- c. SDN Bandar II cenderung menggunakan pendapat mazhab Hanafi, dimana membolehkan membayar dengan menggunakan uang, selain itu jumlah uang yang ditentukan pihak amil zakat fitrah juga relatif, untuk mendapatkan beras dengan kualitas standart dan Karena pendapat Kepala MI al-Ihsan, membayar dengan uang tidak diperkenankan sudah sejak lama, mengingat bahwa MI al-Ihsan banyak menganut mazhab Syafi'i.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari berbagai paparan data dan hasil penelitian yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya adalah

- 1) Dari hasil penelitian yang ada mengenai implementasi zakat fitrah di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan,
 - a. SDN Bandar II menyalurkan zakat fitrah pada siswa yang kurang mampu, juga pada masyarakat sekitar yang kurang mampu (miskin). Hal ini sama dengan praktik yang dilaksanakan di MI al-Ihsan.
 - b. Ukuran dan jenis ada perbedaan antara SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, jenis dan ukuran zakat fitrah di SDN Bandar II adalah para siswa diwajibkan membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yaitu beras dengan jumlah 2,5 kg dengan menghimbau untuk melebihkan ukurannya, dan juga diperbolehkan membayar dengan uang dengan ketentuan jumlah uang yang dibayarkan ditentukan oleh pihak amil zakat di Sekolah dengan jumlah yang relative sesuai dengan harga beras yang standart tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, kemudian uang tersebut dibelikan beras dengan kualitas yang standart. Sedangkan di MI al-Ihsan jenis zakat fitrah diwajibkan dengan menggunakan bahan makanan pokok yang dimakan oleh warga setempat yaitu beras dengan ketentuan 2,5 kg dengan tidak mewajibkan menggunakan jenis beras dengan kualitas terbaik. Namun meskipun demikian adapula yang membayar dengan menggunakan uang.
 - c. Kemudian muzakki di SDN Bandar II adalah seluruh warga Sekolah, dan mustahiq adalah siswa yang kurang mampu(miskin), yatim piatu yang dianggap sebagai ibnu sabil dan juga warga sekitar Sekolah yang kurang mampu.
- 2) Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, implementasi zakat fitrah yang ada di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan dapat disimpulkan sebagai berikut,
 - a. SDN Bandar II melaksanakan praktik zakat fitrah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i juga Hanafi. Sedangkan MI al-Ihsan, lebih pada kepraktisan dalam membayar zakat fitrah dengan membayarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, hal ini menurut mazhab Syafi'i maupun Hanafi juga diperbolehkan karena Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal tahun sehingga membayar zakat diluar bulan Ramadhan juga diperbolehkan.
 - b. SDN Bandar II, MI al-Ihsan lebih cenderung kepada perspektif mazhab Syafi'i, dimana yang dinyatakan miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja

untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, papan.

- c. SDN Bandar II cenderung menggunakan pendapat mazhab Hanafi, dimana membolehkan membayar dengan menggunakan uang, selain itu jumlah uang yang ditentukan pihak amil zakat fitrah juga relatif, untuk mendapatkan beras dengan kualitas standart dan Karena pendapat Kepala MI al-Ihsan, membayar dengan uang tidak diperkenankan sudah sejak lama, mengingat bahwa MI al-Ihsan banyak menganut mazhab Syafi'i.

B. SARAN

Skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah yang membahas tentang praktik zakat fitrah di Lembaga Pendidikan, karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya. Namun terlepas dari hal itu penulis mencoba untuk memberikan saran-sarannya:

1. Pihak SDN Bandar II maupun MI al-Ihsan seharusnya sebelum menunjuk seorang amil harus memperhatikan beberapa kriteria calon amil. Meskipun dari pihak calon Amil bukanlah dari guru agama minimal memiliki pengetahuan seputas zakat fitrah, selain itu dari piha Sekolah bias juga memberikan pelatihan terhadap para guru seputar zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, agar tidak terjadi lagi adanya ketidaktahuan petugas atau amil zakat fitrah di Sekolah. Adanya masyarakat membayar dengan uang di MI al-Ihsan menandakan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap para siswa ataupun wali murid, sehingga seharusnya pihak Sekolah ketika memberikan edaran untuk membayar zakat fitrah diberikan pengertian untuk membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok seperti beras. Terjadinya ketidakrataan terhadap pembagian zakat fitrah di SDN Bandar II maupun di MI al-Ihsan menjadi koreksi terhadap seluruh amil zakat yang ada termasuk para siswa yang menjadi amil di Sekolah maupun madrasah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menentukan mustahiq.
2. Perbedaan antara teori dan praktik yang diterapkan oleh SDN Bandar II menunjukkan kurangnya pengetahuan terhadap zakat fitrah perspektif mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, seharusnya para guru terutama ketua amil memberikan pengetahuan sebelum melaksanakan praktik zakat fitrah, dan kekurangan dari tahun ketahun menjadi evaluasi bagi Sekolah dan madrasah untuk lebih berkembang lagi. Pihak SDN Bandar II maupun MI al-Ihsan seharusnya sebelum menunjuk seorang amil harus memperhatikan beberapa kriteria calon amil. Meskipun dari pihak calon Amil bukanlah dari guru agama minimal memiliki pengetahuan seputas zakat fitrah, selain itu dari piha Sekolah bias juga memberikan pelatihan terhadap para guru seputar zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, agar tidak terjadi lagi adanya ketidaktahuan petugas atau amil zakat fitrah di Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Baqi, Isa al-Halabi, *al-Muwaththa'*, Kairo: Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, hadist no. 1479.
- al-Fauzan, Saleh, *al-Mukhallasul Fiqhi*, terj. Abu Hayyie al-Katani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, M.D, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : ui press, 1988.
- Ali, M. Hasan, *Zakat dan Infak*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Quran, QS. Al- A'la, ayat 14-15, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Bari, Abdul Shoim, *Zakaf Kifa*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978.
- Biografi Imam Syafi'i _ Biografi Tokoh Dunia _ Biografi dan Profil Tokoh Terkenal.htm, diakses 21 Januari 2015.
- Bisri, Adib dan A. Fatah, Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).
- Muhammad, Teuku Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2014 Fakultas Syariah Uin Malang.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hadi, Sjechul Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV Aulia, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : gema insane, 2002.
- Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Ibrahim, Yasin al-Syaikh, *Zakat membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan s. Husin, Danny Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2004.
- Imam Al-Mahalliy, Jalaluddin dan Imam As-Suyuthi, Jalaluddin, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, Bandung: Sinar Bam, 1990.
- Imam Syafi'i dan Abdullah, Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan al-Umm*, trj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jalaluddin, Al-Mahalliy Imam dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, Bandung: Sinar Bam, 1990.
- Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. ke-5, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- M Hasbi, Teungku Ash-Shiddieqy, *Tafsii Al-QuiH Majid Ai-li*, Jilid 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Nasib, Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. X, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Nasib Ar-Rifa'I, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, sosial, ekonomi*, Surabaya: Media Nusantara, 2010.

Qatwji, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harnn, Cet. ke-7, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2004.

Quraish, M. Shihab (Ed), *Ensiklopedi Islam Jilid I*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoev. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: UIN Press, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyin al-Kattani, Cet.III, Jakarta: Gema Insani, 2013.